



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marzuki Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Dusun Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 2 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.002 Kel. Kampung Baruh Kec.

Tabir

Kab. Merangin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penyidik, perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kesehatan Rt 024. Rw 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 60/PH/Pid.Sus/2023/PN Bko, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 16 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Marzuki Bin Yusuf dari dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan Terdakwa Marzuki Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marzuki Bin Yusuf dipidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
 - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada MARZUKI Bin YUSUF, dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang dimaksud memiliki surat-surat yang sah dan bukan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat dan/atau media dan/atau sebagai hasil kejahatan.

- Menetapkan agar Terdakwa Marzuki Bin Yusuf membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa Terdakwa Marzuki Bin Yusuf bersama-sama Saksi Hairul Pahmi Bin Sabenu dan Saksi Suhaimi Bin Zakaria (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUHAIMI dan mengatakan "BANG DIMANO" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "DIRUMAHLAH" Lalu Terdakwa jawab "AKU NAK NUMPANG BELANJO BANG SEBANYAK KEMARENLAH BANG" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "AMBIKLAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO" Lalu Terdakwa jawab "LAH AKU TELPON BANG, DAK DIANGKATNYO" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "A TUNGGU AKU TELPON KAWI DULU" Lalu Terdakwa jawab "YOLAH".

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. KAWI (Dpo) dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KAWI (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Shabu tersebut di dalam 1 (satu) Lembar Tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang.
- Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SUHAIMI sebanyak 4 (empat) kali Hisap di sekitar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi HAIRUL menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAK, NUMPANG BELANJO" dan Terdakwa jawab "BERAPO NAK BELANJO" dan Saksi HAIRUL jawab "PAKET 250 LAH MAK" dan di jawab Terdakwa "UNTUK SIAPO" dan Saksi HAIRUL Jawab "UNTUK AKU LAH MAK" dan Terdakwa jawab "YO, JEMPUT LAH DEPAN SD SEMAYO YO".
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika shabu untuk Saksi HAIRUL, dan tidak lama kemudian Saksi HAIRUL datang ke tempat Terdakwa di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memberikan Terdakwa Uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Langsung Memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Saksi HAIRUL dan kemudian Saksi HAIRUL langsung pergi.
- Lalu Terdakwa juga langsung pergi. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB pada saat Terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor jenis KLX Warna Hitam milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa akui Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Marzuki Bin Yusuf bersama-sama Saksi Hairul Pahmi Bin Sabenu dan Saksi Suhaimi Bin Zakaria (berkas perkara terpisah) Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi SUHAIMI dan mengatakan "BANG DIMANO" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "DIRUMAHLAH" Lalu Terdakwa jawab "AKU NAK NUMPANG BELANJO BANG SEBANYAK KEMARENLAH BANG" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "AMBIKLAH SAMO KAWI, BARANG SAMO DIO" Lalu Terdakwa jawab "LAH AKU TELPON BANG, DAK DIANGKATNYO" Lalu dijawab Saksi SUHAIMI "A TUNGGU AKU TELPON KAWI DULU" Lalu Terdakwa jawab "YOLAH".

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. KAWI (Dpo) di Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin dan sesampainya disana Terdakwa langsung bertemu Sdr. KAWI (Dpo) dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. KAWI (Dpo) langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan Narkotika Shabu tersebut di dalam 1 (satu) Lembar Tissue dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang.
- Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika shabu yang Terdakwa beli dari Saksi SUHAIMI sebanyak 4 (empat) kali Hisap di sekitar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi HAIRUL menelepon Terdakwa dan mengatakan "MAK, NUMPANG BELANJO" dan Terdakwa jawab "BERAPO NAK BELANJO" dan Saksi HAIRUL jawab "PAKET 250 LAH MAK" dan di jawab Terdakwa "UNTUK SIAPO" dan Saksi HAIRUL Jawab "UNTUK AKU LAH MAK" dan Terdakwa jawab "YO, JEMPUT LAH DEPAN SD SEMAYO YO".
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memecahkan 1 (satu) paket narkotika shabu untuk Saksi HAIRUL, dan tidak lama kemudian Saksi HAIRUL datang ke tempat Terdakwa di Desa Semayo Kec. Tabir Kab. Merangin dan langsung memberikan Terdakwa Uang Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Langsung Memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Paket Narkotika shabu kepada Saksi HAIRUL dan kemudian Saksi HAIRUL langsung pergi.
- Lalu Terdakwa juga langsung pergi. Kemudian sekira pukul 17.40 WIB pada saat Terdakwa sedang mengisi minyak sepeda motor jenis KLX Warna Hitam milik Terdakwa di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik kosong dan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok sampoerna di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan dan Terdakwa akui Narkotika shabu tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 wib di Rt 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, saksi bersama team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib team melalui Ps. Kaniat I Satresnarkoba Aipda Antoni, SH, mendapatkan informasi bahwa ada orang yang diduga sering menjual narkoba jenis Shabu di seputaran wilayah Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan Lidik serta melakukan Observasi serta hunting untuk mendapatkan baret. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022, sekira pukul 17.45 wib, salah seorang dari team opsnal satresnarkoba melakukan under cover buy bersama dengan informan bahwa saksi Hairul akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis Shabu di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian Team langsung bergerak dan mendatangi TKP tempat pelaku hendak melakukan transaksi Narkoba jenis Shabu tersebut, dan team berhasil mengamankan saksi Hairull beserta barang bukti dan berdasarkan pengakuan saksi Hairul bahwa Narkoba Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Lalu saksi beserta team anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Hairull serta barang bukti dibawa ke Polres merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, dan 1 (satu) unit SPM KLX Warna Hitam beserta kunci hontaknya, dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari saksi Suhaimi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis Shabu bersama kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya untuk dijual kembali;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin dan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hairull Pahmi Bin Sabenu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 wib saksi ditelpon oleh saudari Desi (Dpo) warga Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin Dengan Mengatakan “ Ni ado kawan ayuk minta tolong belikan shabu bisa dak, paket 300” dan saksi jawab “ Tunggu aku telepon dulu yo” dan di jawab “ Yo lah” dan setelah itu saksi menelpon Terdakwa sambil berkata “ Numpang belanja Mak” dan di jawab Terdakwa“ Berapa nak belanja” dan saksi jawab “ Paket 250 lah Mak” dan dijawab oleh Terdakwa“ Yo lah jemput di depan SD Semayo”. Kemudian sekira Pukul 17.00 wib saudari Desi (Dpo) menelpon saksi kembali menyuruh saksi mengambil uang ke rumahnya, setelah itu saksi langsung pergi kerumah Desi (Dpo) dan setelah sampai saksi bertemu dengan teman audari Desi (Dpo) yaitu seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya dan orang tersebut memberi saksi uang sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi terima dan setelah itu saksi langsung berangkat menuju ketempat saksi dan Terdakwa sepakati untuk bertemu di depan SD Semayo, setelah sampai saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi langsung memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan saksi 1 paket narkotika shabu serta kembalian uang sebesar Rp. 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi langsung pergi. Kemudian di pertengahan jalan menuju ketempat orang yang memesan narkotika shabu kepada saksi tepatnya di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin saksi di berhentikan oleh pihak kepolisian dan saksi langsung diamankan oleh saksi Eko bersama team Opsnal Sat Resnarkoba Polres Merangin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa untuk dijual lagi;
 - Bahwa Uang yang saksi pergunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik temannya Desi (dpo) orang yang memesan narkotika jenis shabu tersebut yang saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Suhaimi Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2022, saat saksi sedang duduk dengan saudara Kawi (DPO) dan saudara Kawi (DPO) berkata kepada saksi "Ado tempat barang dak" dan saksi jawab "Kalau ini aku dak berani bang" dan dijawab saudara Kawi (DPO) "Amanlah kamu biak aku yang jual, gek adolah untuk kamu" dan saksi jawab "Tunggu sehari dua hari ini aku cari dulu". Kemudian keesokan harinya saksi mencoba menelpon saudara Jhon (Dpo) bandar narkoba shabu yang ada di Kec. Pelayang Kab. Bungo tempat biasa saksi mengambil narkoba Shabu sebelum saksi masuk penjara pada tahun 2020, dengan mengatakan "Ado buah dak" dan dijawab saudara Jhon (Dpo) "Bisa dipercayodak abang kau tu" dan saksi jawab "Kito cubo dulu" dan di jawab saudara Jhon "Yo jemputlah ke sini" dan saksi jawab " Yo lah" Lalu keesokan harinya saksi pun bertemu dengan saudara Kawi (dpo) dan mengatakan kalau shabu sudah ada pada saudara Jhon lalu saksi memberi nomor Jhon (Do) kepada saudara Kawi (DPO) dengan mengatakan "Komunikasi lah langsung dengan orangnyo" setelah itu saudara Kawi (DPO) langsung berangkat menuju ke tempat saudara Jhon. Setelah beberapa hari kemudian saudara Kawi (DPO) menelpon saksi dan mengajak saksi menggunakan narkoba shabu yang didapat dari saudara Jhon, Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi mau membeli narkoba jenis shabu, lalu saksi berkata kepada Terdakwa beli sama Kawi, lalu sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang dalam perjalanan di daerah Desa Sungai Daro Kec. Tabir Kab. Merangin, saksi diberhentikan oleh polisi dan langsung diamankan dan ternyata Terdakwa tempat saya menjual shabu telah diamankan oleh kepolisian, lalu saksi dibawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti berupa shabu hanya ada barang bukti berupa HP;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 wib di Rt 15 Kel. Pasar Rantau Pannjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Narkotika yang digunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 wib saksi Hairull menelpon Terdakwa sambil berkata "Numpang belanja Mak, ado kawan mau beli" dan Terdakwa jawab " Berapa nak belanja" dan Saksi Hairull jawab " Paket 250 lah Mak" dan Terdakwa jawab " Yo lah jemput di depan SD Semayo yo". setelah itu saksi Hairull pun langsung berangkat menuju ketempat yang telah disepakati yaitu di depan SD Semayo Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, setelah sampai ditempat yang telah disepakati selanjutnya saksi Hairull dan Terdakwa bertemu dan saksi Hairull langsung memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Hairull serta mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Hairull pergi, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, 1 (satu) unit SPM KLX Warna Hitam beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kawi (Dpo) melalui informasi dari saksi Suhaimi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah potongan tissue warna putih.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat.
- 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaan, bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram;
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamine/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Marzuki Bin Yusuf adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 wib di Rt 15 Kel. Pasar Rantau Pannjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 wib saksi Hairull menelpon Terdakwa sambil berkata "Numpang belanja Mak, ado kawan mau beli" dan Terdakwa jawab " Berapa nak belanja" dan Saksi Hairull jawab " Paket 250 lah Mak" dan Terdakwa jawab " Yo lah jemput di depan SD Semayo yo". setelah itu saksi Hairull pun langsung berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di depan SD Semayo Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, setelah sampai ditempat yang telah disepakati selanjutnya saksi Hairul dan Terdakwa bertemu dan saksi Hairull langsung memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Hairull serta mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Hairull pergi. Kemudian di pertengahan jalan saksi Hairull menuju tempat orang yang memesan narkotika shabu tersebut tepatnya di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin saksi Hairull di berhentikan oleh pihak kepolisian dan saksi Hairull beserta barang bukti langsung diamankan selanjutnya pada saat diinterogasi berdasarkan pengakuan saksi Hairull bahwa saksi Hairull mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar bersama team anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, 1 (satu) unit SPM KLX Warna Hitam beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Kowi melalui informasi dari saksi Suhaimi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan daftar hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/IsIn.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba shabu milik Terdakwa MARZUKI Bin YUSUF, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkoba Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium Kesehatan Merangin pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Marzuki Bin Yusuf adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menjual narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas *sebagai berikut* :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandee) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa Marzuki Bin Yusuf adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 wib di Rt 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi; Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomi atau setidaknya keuntungan yang didapat berupa pemakaian yang gratis ;

Menimbang, bahwa dalam hal peredaran narkotika golongan I cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir (*end user*) dalam

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata rantai perniagaan narkoba golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 17.40 wib di Rt 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 wib saksi Hairull menelpon Terdakwa sambil berkata "Numpang belanja Mak, ado kawan mau beli" dan Terdakwa jawab " Berapa nak belanja" dan Saksi Hairull jawab " Paket 250 lah Mak" dan Terdakwa jawab " Yo lah jemput di depan SD Semayo yo". setelah itu saksi Hairull pun langsung berangkat menuju ketempat yang telah disepakati yaitu di depan SD Semayo Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, setelah sampai ditempat yang telah disepakati selanjutnya saksi Hairul dan Terdakwa bertemu dan saksi Hairull langsung memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada saksi Hairull serta mengembalikan uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Hairull pergi. Kemudian di pertengahan jalan saksi Hairull menuju ketempat orang yang memesan narkoba shabu tersebut tepatnya di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin saksi Hairull di berhentikan oleh pihak kepolisian dan saksi Hairull beserta barang bukti langsung diamankan selanjutnya pada saat diinterogasi berdasarkan pengakuan saksi Hairull bahwa saksi Hairull mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar bersama team anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, 1 (satu) unit SPM KLX Warna Hitam beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Kowi berdasarkan informasi dari saksi Suhaimi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan cek urin dan hasilnya Positif;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menjual narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin Nomor : 088/Isln.10778.00/2022, tanggal 10 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Bina Putri Ayu Kumalasari selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa hasil pemimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,42 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,42 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,40 gram, dan dihubungkan dengan hasil pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4709, tanggal 14 Desember 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika shabu milik Terdakwa Marzuki Bin Yusuf, dkk, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal tersebut fakta hukum dimana atas permintaan saksi Hairull, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Hairull dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hairull, selanjutnya atas 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari saksi Hairull tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Hairull, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sudah menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur dan saksi Eko Apriyandi Bin Abuzar yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira Pukul 13.00 wib Terdakwa ditelpon oleh saudari Desi warga Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin Dengan Mengatakan "Ni ado kawan ayuk minta tolong belikan shabu bisa dak, paket 300" dan Terdakwa jawab " Tunggu aku telepon dulu yo" dan di jawab " Yo lah" dan setelah itu Terdakwa menelpon saksi Marzuki Alias Cukik sambil berkata " Numpang belanjo Mak" dan di jawab saksi Marzuki " Berapa nak belanjo" dan Terdakwa jawab " Paket 250 lah Mak" dan di jawab " Yo lah jemput di depan SD Semayo". Kemudian sekira Pukul 17.00 wib saudari Desi menelpon Terdakwa kembali menyuruh Terdakwa mengambil uang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi kerumah saudari Desi dan setelah sampai durumah saudari Desi Terdakwa bertemu dengan teman saudari Desi yaitu seorang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya dan orang tersebut memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa terima dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat Terdakwa dan saksi Marzuki sepakati untuk bertemu di depan SD Semayo, setelah sampai di depan SD Semayo Terdakwa bertemu dengan saksi Marzuki dan Terdakwa langsung memberikan Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Marzuki dan selanjutnya saksi Marzuki memberikan 1(satu) paket narkotika jenis shabu serta mengembalian uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi. Kemudian di pertengahan jalan menuju tempat orang yang memesan narkotika shabu kepada Terdakwa tepatnya di Rt. 15 Kel. Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin Terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian dan Terdakwa langsung di amankan, dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1(satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, dan 1 (satu) unit SPM KLX Warna Hitam beserta kunci Kontaknya, 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya dan 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya;

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika shabu tersebut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah atas permintaan saksi Hairull yang meminta dicarikan shabu dan atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Hairull dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hairull, selanjutnya atas 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang merupakan pesanan dari saksi Hairull tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Hairull, oleh karenanya maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa menjual Narkotika tersebut dilakukan secara bermupakat dengan saksi Hairull, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka semua unsur dalam dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya terdakwa patut untuk dipersalahkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bersih yaitu 0,40 gram, 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong, 1 (satu) buah potongan tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat, merupakan barang yang ada hubungannya dalam melakukan kejahatan dan digunakan dalam menggunakan sabu dan tidak memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya terhadap barang-barang tersebut untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya, merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana dan komunikasi terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana dan terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomi maka sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya, yang mana terhadap barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan tersebut di atas serta mengingat pembedaan sebagai sarana korektif seseorang Terdakwa dalam memperbaiki segala kekeliruan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan dampak buruknya dari kepentingan masyarakat luas yang terganggu akibat peredaran gelap narkoba yang selanjutnya sebagaimana tersebut dalam

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan di bawah ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dengan tetap mengedepankan pidana bukanlah sebagai sarana pembalasan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak atau melawan hukum bermufakat menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, berat bersih yaitu 0,40 gram ;
 - 7 (tujuh) buah potongan plastik bening kosong ;
 - 1 (satu) buah potongan tissue warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;
 - 1 (satu) buah sajam jenis pisau warna coklat ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter Warna Biru beserta Simcardnya.
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit spm klx warna hitam beserta kunci kontaknya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki Bin Yusuf ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Rahadian Nur, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfanurfitri, S.H, dan Miryanto, S.H, M.H masing-

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Risa Mahdewi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Zulfanurfitri, S.H

Miryanto, S.H, M.H

Hakim Ketua Majelis:

Rahadian Nur, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini